

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak adalah fenomena di seluruh dunia dengan konsekuensi negatif jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan secara mental dan fisik.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak pada anak-anak di semua kelas sosial yang dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat global.^{2,3,4} Anak-anak yang rentan mengalami kekerasan seksual memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, sehingga sulit untuk memahami tindakan kekerasan yang terjadi pada mereka dan bagaimana menyikapinya.⁵ Oleh sebab itu orang tua sebagai pengasuh utama anak harus memiliki pengetahuan tentang pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pencegahan pelecehan seksual terhadap anak juga membutuhkan upaya dari semua anggota masyarakat.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak Indonesia adalah masalah penyimpangan penyelenggaraan negara terhadap hak-hak

¹ Nisara Jaroenkajornkij, Rachel Lev-Wiesel, and Bussakorn Binson, "Use of Self-Figure Drawing as an Assessment Tool for Child Abuse: Differentiating between Sexual, Physical, and Emotional Abuse," *Children* 9, no. 6 (June 1, 2022), hal. 1

² Yusra Ribhi Shawar, Phong Phu Truong, and Jeremy Shiffman, "The Emergence of Political Priority for Addressing Child Sexual Abuse in the United Kingdom," *Child Abuse and Neglect* 128 (June 1, 2022), hal. 1

³ Marta Ferragut et al., "Effectiveness of Child Sexual Abuse Prevention Programs on Knowledge Acquisition: A Meta-Analytical Study," *Child Abuse and Neglect* (Elsevier Ltd, December 1, 2023), h. 1

⁴ Katherine M. Anderson et al., "Childhood Maltreatment Class and Sexually Violent Behavior among University Men in Vietnam," *SSM - Population Health* 18 (June 1, 2022), h. 1

⁵ Lusy Mukhlisiana et al., "The Importance of Counselor Communication Management in Trauma Recovery for Child Victims of Sexual Violence," *Studies in Media and Communication* 11, no. 7 (October 15, 2023): 208, h. 208.

warga negaranya di Indonesia.⁶ Konsekuensi yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak sudah banyak diketahui. Namun, faktor-faktor yang memperburuk masalah perilaku anak setelah kekerasan seksual perlu mendapat perhatian lebih lanjut.⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hukum kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Menurut undang-undang tersebut, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak korban kekerasan seksual.

Sejumlah insiden kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Bengkulu telah disorot oleh media dalam beberapa tahun terakhir. Inses, pelecehan anak, pemerkosaan, dan suami yang membunuh pasangannya juga telah didokumentasikan.⁸ Sayangnya, banyak kasus kekerasan-terutama yang melibatkan anak-anak-tetap tersembunyi karena para pelaku menganggapnya tidak penting. Meskipun ada banyak kasus kekerasan terhadap anak, hanya sedikit yang diselidiki lebih lanjut.⁹ Demi kepentingan anak-anak, perlindungan hukum terhadap anak-anak sangat penting, terutama jika menyangkut anak-anak yang mengalami pelecehan seksual.¹⁰

⁶ Aris Irawan et al., "Legal Restoration Toward Children Victims Of Sexual Violence At The Border Of North Kalimantan, Indonesia," *Res Militaris* 12, no. 2 (2022).

⁷ Anabel De Champlain, Amélie Tremblay-Perreault, and Martine Hébert, "Gender Differences in Behavioral Problems in Child Victims of Sexual Abuse: Contribution of Self-Blame of the Parent and Child," *Journal of Child Sexual Abuse* 32, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.1080/10538712.2023.2184740>.

⁸ Firmansyah and Gloria Setyvani Putri, "Kekerasan Seksual Dan Inses Di Bengkulu Mengkhawatirkan," *Kompas.Com*, 2022, [kompas.comhttps://regional.kompas.com/read/2022/03/30/134543478/kekerasan-seksual-dan-inses-di-bengkulu-mengkhawatirkan-ini-kata-sosiolog](https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/134543478/kekerasan-seksual-dan-inses-di-bengkulu-mengkhawatirkan-ini-kata-sosiolog).

⁹ Novi Agustina, Ikeu Kania, and Dafi Nur Awaliah Sofiyani, "Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut," *Jurnal Publik* 16, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.163>.

¹⁰ Adelia Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Di Kepolisian Medan Labuhan)," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.

Oleh karena itu, selain hak-hak sipil dan kebebasan, setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi, tumbuh dan berkembang, kelangsungan hidup, dan perlindungan dari prasangka dan kekerasan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih terjebak di tengah-tengah dalam hal menangani masalah perlindungan anak. Namun, Indonesia masih memiliki “rapor” yang buruk dalam hal keselamatan anak, menurut Komite Hak Anak PBB. Data-data mengenai anak-anak yang menjadi korban kejahatan menunjukkan betapa buruknya penanganan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2021 yang kasusnya terus meningkat, yang bermula sebanyak 182 kasus menjadi 190 kasus, dan ditahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2020, yaitu dari 419 kasus meningkat menjadi sebanyak 859 kasus, namun di akhir tahun 2022 kasus ini menurun menjadi 797 kasus.¹¹

Sementara berdasarkan data statistik kriminalitas provinsi Bengkulu dari tahun 2018 sampai 2022 jumlah kejahatan perlindungan anak mengalami naik dan turun. Pada tahun 2018 jenis kejahatan perlindungan anak adalah sebesar 11,64 persen dengan 23 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,16 persen dengan 17 kasus begitupun ditahun 2020 sebesar 8,19 persen dengan 12 kasus, lalu di tahun 2021 kembali meningkat drastis menjadi 15,94 persen dengan 505 kasus dan di tahun 2022 kembali

¹¹ KPAI R.N, “Data Kasus Perlindungan Anak 2018 – 2022” (Jakarta Pusat, May 18, 2021), <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 08 Desember 2023.

mengalami penurunan menjadi 67 kasus.¹² Sebagaimana data di atas, terlihat jelas bahwa jumlah kasus anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan kesusilaan di Provinsi Bengkulu di tahun 2021 meningkat drastis.

Sosiolog Titiek Kartika dari Universitas Bengkulu meneliti fenomena ini dan percaya bahwa kejahatan terhadap masyarakat dan keluarga dilakukan ketika situasi kekerasan yang berasal dari kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender masih dipandang sebagai masalah moralitas yang berkaitan dengan kesusilaan dan nilai-nilai masyarakat seperti kehormatan.¹³ Bahkan di masa kanak-kanak dapat membuat orang rentan terhadap pengalaman kekerasan lebih lanjut dan efek stres yang lebih parah di kemudian hari.¹⁴ Belum maksimalnya upaya pemerintah dan peran berbagai aktor perlindungan anak dalam menjalankan upaya preventif menyebabkan tingginya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Salah satu jenis kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak adalah kejahatan seksual. Pihak yang tersakiti oleh kejahatan seksual yang dilakukan kepada korban akan mengalami tekanan fisik dan psikologis yang berat.¹⁵ Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk melindungi anak-anak yang berada dalam masalah hukum.

¹² Badan Pusat Statistik Bengkulu, "Statistik Kriminalitas Provinsi Bengkulu" (Bengkulu, 2022).

¹³ Firmansyah and Putri, "Kekerasan Seksual Dan Inses Di Bengkulu Mengkhawatirkan." <https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/134543478/kekerasan-seksual-dan-inses-di-bengkulu-mengkhawatirkan-ini-kata-sosiolog>, diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

¹⁴ Eveline Bordignon et al., "Child Maltreatment Associates with Violent Victimization in Young Adulthood: A Brazilian Birth Cohort Study," *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023), h. 1.

¹⁵ Romi, Yuliatin, and Mabur Haslan, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual DI Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagaman*, no. 1 (2018): h. 2.

Jiwa seorang anak juga dapat terancam oleh kejahatan dan pelanggaran hukum yang dirasakan. Oleh karena itu, prosedur apa pun untuk menanganinya harus memprioritaskan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Begitupun dengan hal ini, hukum Islam memandang menegakkan keadilan sebagai perintah yang harus diikuti karena hal ini memberikan hak-hak setiap orang dan juga berfungsi sebagai sarana penyembuhan penyakit.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014: pasal 76 E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada Pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut undang-undang, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Negara yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi

¹⁶ Sumardi Efendi and Dar Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): h. 88-100.

penduduknya wajib menjamin keselamatan anak dan membuat undang-undang untuk itu.¹⁷

Salah satu dinas sosial di Bengkulu yang menggunakan mekanisme pendampingan hak-hak anak adalah UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Bengkulu. Adapun tugas UPTD PPA di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam Pasal 5 No. 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

1. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. Memberikan informasi tentang hak Korban;
3. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. Menyediakan layanan hukum;
7. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
10. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
11. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

¹⁷ Irhammudin and Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Utara," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): h. 71-77.

Perlindungan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu dan mendukung pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bengkulu.

Sejalan dengan tujuan dan prinsip dari perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam kepastian hukum, maka sangatlah penting untuk menganalisis hukum Islam dengan menggunakan metode sistem *Maqashid al-Shari'ah* yang diusulkan oleh Jasser Auda. Konsep atau ide-ide dasar yang sering digunakan dalam analisis dan pendekatan sistem, yaitu kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki yang berkaitan satu sama lain (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*), dan berakhir pada kebermaksudan/kebermaknaan (*purposefulness*).¹⁸ *Maqashid Syariah* Jasser Auda menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih progresif dibandingkan dengan maqashid syariah klasik. Auda mengembangkan klasifikasi maqashid menjadi tiga tingkatan:¹⁹

1. *Maqashid 'Ammah* (umum): Tujuan yang berlaku secara luas dalam hukum Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. Rosidin, 1st ed. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), h. 11.

¹⁹ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2023), h. 114-136

2. *Maqashid Khassah* (khusus): Tujuan yang spesifik untuk bagian tertentu dari hukum, misalnya perlindungan anak dalam hukum keluarga.
3. *Maqashid Juziyah* (parsial): Tujuan yang lebih rinci terkait dengan aspek tertentu dari syariat, seperti ketentuan saksi dalam persidangan.

Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk memahami penerapan *maqashid* dalam konteks hukum modern.

Auda menekankan bahwa *maqashid syariah* harus melampaui tujuan perlindungan dan pemeliharaan, dengan berfokus pada pembangunan sosial dan hak asasi manusia. Ini merupakan perluasan dari pandangan klasik yang sering terjebak dalam paradigma individual atau keluarga. Auda berargumen bahwa *maqashid* harus mencakup aspek-aspek yang lebih luas, termasuk pembangunan masyarakat dan kesejahteraan umum.²⁰ Auda juga mengusulkan agar *maqashid syariah* bersifat terbuka terhadap pemikiran filosofis dan inovasi. Dia percaya bahwa hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan kontemporer, sehingga tidak hanya terikat pada teks-teks klasik tetapi juga dapat mengakomodasi realitas sosial saat ini.²¹

Auda memperkenalkan pendekatan sistemik dalam memahami *maqashid*, di mana setiap elemen hukum saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini berbeda

²⁰ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2023), h. 114-136

²¹ Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif *Maqāsid Al-Shariah*," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): h. 169-186.

dengan pendekatan klasik yang cenderung bersifat linier dan terpisah. Dengan pendekatan sistemik, Auda menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aspek hukum dan masyarakat.²² Selain itu, Jasser Auda juga mendorong reinterpretasi hukum Islam berdasarkan *maqashid syariah*, dengan tujuan agar hukum tetap relevan di era modern. Dia berargumen bahwa banyak masalah sosial saat ini dapat diatasi melalui pemahaman ulang terhadap prinsip-prinsip dasar *maqashid*, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²³ Hal ini yang menjadikannya berbeda dari konsep pemikiran lain.

Secara keseluruhan, Maqashid Syariah Jasser Auda menawarkan kerangka kerja yang lebih dinamis dan adaptif untuk memahami hukum Islam, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer seperti perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini memberikan peluang untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan bagi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DP3AP2KB BENGKULU DITINJAU DARI MAQASHID SHARIAH JASSER AUDA”**. Karena efektivitas sebuah sistem ditentukan oleh apakah fitur-fitur yang ada di dalamnya terpenuhi atau tidak, sehingga anak-anak yang menjadi korban dapat merasakan manfaatnya.

²² Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku “Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2023), h. 114-136

²³ Auda, *Membumikan Hukum Islam...* h. 12.

B. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya mengenai pembahasan kekerasan seksual, baik itu kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak, maka peneliti memberikan adanya batasan, agar fokus dan tidak melebar dari inti penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu Peran DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu pada tahun 2022-2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengkaji tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual di DP3AP2KB Kota Bengkulu .
2. Data kekerasan seksual dibatasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
3. Lokasi Penelitian berada di DP3AP2KB Kota Bengkulu dan organisasi turunannya yang menangani kasus kekerasan seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Bengkulu?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Bengkulu ditinjau dari *maqashid shariah* Jasser Auda?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Bengkulu.

2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Bengkulu ditinjau dari *maqashid shariah* Jasser Auda.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam penerapan *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda dalam konteks pembaharuan pemikiran. Oleh sebab itu dapat diaplikasikan pada konten perlindungan hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara praktis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana meningkatkan layanan konseling yang disediakan oleh DP3AP2KB Bengkulu sambil melindungi hak-hak anak di bawah umur yang telah mengalami pelecehan seksual. Penelitian ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak anak setiap saat, sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan kerangka hukum yang relevan, untuk menghentikan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan ini yaitu:

1. Kajian yang membahas tentang perlindungan hak anak. Jurnal yang disusun oleh Made Darmakanti, dkk dengan judul

“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”. Dengan menitikberatkan pada penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis tantangan-tantangan yang muncul terkait hal tersebut. Tantangan tersebut meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat preventif, represif, dan preemtif, serta hambatan internal dan eksternal yang muncul dari penegak hukum dan instansi terkait.²⁴

Perbedaannya yaitu pada tempat penelitiannya yang mana penelitian di atas melihat pada Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja sedangkan penelitian ini melihat pada *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3AP2KB Bengkulu Ditinjau Dari Maqashid Shariah Jasser Auda*. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penelitian hukum empiris.

2. Kajian yang membahas tentang kekerasan seksual anak. Jurnal yang disusun oleh Tetti Solehati, dkk dengan judul “*Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review*”. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁴ Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, And Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.

memetakan intervensi bagi orang tua dalam mencegah kekerasan seksual anak dengan desain penelitian *scoping review*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada enam jenis intervensi pencegahan pelecehan seksual terhadap anak yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu: mengedukasi orang tua mengenai kesehatan seksual, mengedukasi orang tua mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak, program pendidikan keluarga, mempraktikkan pola asuh yang baik, mengoptimalkan peran orang tua, dan meneliti hubungan antara pengetahuan orang tua dan tingkat pendidikan.²⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: *Scoping Review* sedangkan penelitain ini meneliti tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3AP2KB Bengkulu Ditinjau Dari Maqashid Shariah Jasser Auda* dengan kata lain perbedaan pada subjek, metode penelitian dan teori.

3. Kajian yang membahas tentang *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda. Tesis yang disusun oleh Ahmat Taufik Hidayat dengan judul Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid *Shariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan, menjelaskan pengaruh pelaksanaan *hadhadah* pada anak asuh dan menganalisis pelaksanaan

²⁵ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: *Scoping Review*," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

hadhanah Panti Asuhan perspektif maqashid *shariah* Jasser Auda. Jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan panti asuhan mengurus anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar dengan memenuhi kebutuhan dasarnya serta menurut *Maqashid al-Sharī'ah* Jasser Auda dengan keenam fiturnya pengasuhan tersebut tidak bertentangan bahkan menguatkan pelaksanaan sistem hukum dengan menjaga kemaslahatan anak asuh panti asuhan.²⁶

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid *Shariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang) sedangkan penelitian ini meneliti tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3AP2KB Bengkulu Ditinjau Dari Maqashid Shariah Jasser Auda*, dengan kata lain perbedaan ada pada topik yang akan di analisis dan secara spesifik belum ada yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3AP2KB Bengkulu Ditinjau Dari Maqashid *Shariah* Jasser Auda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi

²⁶ Ahmat Taufik Hidayat, “Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid *Shariah* Jasser Auda (Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)” (UIN Malang, 2022).

sosial di dalam masyarakat.²⁷ Jenis penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengenai efektivitas atau implementasi hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh DP3AP2KB Bengkulu yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen sehingga dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas bukan bentuk angka.²⁸ Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh dan mendalam serta menjabarkan atas permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu melalui pendekatan teori *Maqashid Shariah* Jasser Auda.

²⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DP3AP2KB Kota Bengkulu yang berlokasi di jalan Musium No. 06 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Alasan pokok penelitian ini karena DP3AP2KB Kota Bengkulu bergerak dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan yang ada dilingkungannya serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh Kota Bengkulu. Berdasarkan data kekerasan yang didampinginya, khususnya kekerasan seksual anak terdapat 37 kasus pada tahun 2022 dan 44 kasus pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa DP3AP2KB Kota Bengkulu memiliki profesionalitas dibidangnya dalam memberikan perlindungan hak-hak anak kepada anak korban kekerasan seksual dan dipercaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *purposive sampling*, pengambilan sampel yang didasarkan pada subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu serta dianggap tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi (*key subject*).²⁹ Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri dan/atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dalam penelitian. Peneliti memilih anak sebagai korban kekerasan seksual dengan kategori usia di bawah umur 18 tahun, dan diasuh langsung oleh orangtua serta menjadi

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 140.

dampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Dalam menentukan informan, maka akan ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala DP3AP2KB Kota Bengkulu
- b. Kepala UPTD, dan
- c. Keluarga atau orangtua korban

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer.

Data primer yang digunakan peneliti berupa Informan, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.³⁰ Data primer diperoleh dengan proses wawancara di lapangan dengan informan. Penentuan sampel dan primer tersebut menggunakan *purposive sampling*. Adapun dalam hal ini, peneliti mewawancarai orangtua yang anaknya tersebut korban kekerasan seksual dan pekerja sosial atau pendampingan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Fungsi sumber data sekunder yaitu mendukung pemberian keterangan atau data

³⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian....* h. 140.

pelengkap sebagai bahan pembanding.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku karangan Jasser Auda yang berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid *Shariah* Pendekatan Sistem”, buku ini merupakan rujukan dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.³² Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang telah ditentukan, pada perwakilan pengurus DP3AP2KB yakni Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu, Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu, dan keluarga atau orangtua korban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti yang dapat mendukung terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya, berupa foto, video, atau rekaman suara dari hasil wawancara kepada narasumber. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara berupa foto kegiatan wawancara bersama para narasumber. Dan juga arsip dari DP3AP2KB mengenai data korban kekerasan seksual pada anak.

³¹ Victorianus Aris Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 56.

³² Siswanto, *Strategi dan Langkah....* h. 56.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yakni mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³³ Analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memeriksa data

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu. Pertama peneliti mengambil data dari DP3AP2KB Kota Bengkulu, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan data yang telah diperoleh.

b. Mengklasifikasi data

Data yang telah dipelajari dan diteliti kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya agar memudahkan dalam penganalisaan dalam aturan yang sistematis, hingga kemudian dikelompokkan dari berbagai data yang sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

c. Menganalisa data

Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.³⁴ Peneliti menggambarkan sebuah perlindungan hak-hak anak sebagai wujud perlindungan yang

³³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

³⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...* h, 248

dilakukan oleh DP3AP2KB melalui proses perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang kemudian dianalisis dengan sebuah pendekatan *Maqashid al-Sharī'ah* Jasser Auda yang berbasis pada keenam fiturnya.

d. Menyimpulkan data

Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan hasil yang didapat dari wawancara dan dokumentasi selama penelitian. Dalam hal ini kesimpulan didasarkan pada perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu dengan ditinjau dari *Maqashid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni:

BAB I Pendahuluan dimana dalam bab ini membahas masalah latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori dimana bab ini membahas perlindungan anak, kekerasan seksual terhadap anak dan *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian dimana bab ini berisikan sekilas profil DP3AP2KB, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja dan data kasus pendampingan anak di DP3AP2KB Kota Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini tentang hasil dari Penelitian ini dan pembahasannya meliputi proses perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh

DP3AP2KB di Bengkulu dan perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu ditinjau dari *maqashid shariah* Jasser Auda.

BAB V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

